



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 07/PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012**

TENTANG

**PEMANTAU DAN TATACARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- :**
- a. bahwa salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 115 sampai dengan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara umum diatur mengenai Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta terwujudnya tertib dan kelancaran pelaksanaan Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Timur tentang Pemantau dan Tatacara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tatacara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pemantau dan Tatacara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- KEDUA : Ketentuan Pemantau dan Tatacara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang terkait dengan ketentuan Pemantau dan Tatacara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang belum cukup diatur dengan Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 01 Oktober 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 07.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012
TENTANG
PEMANTAU DAN TATACARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

**PEMANTAU DAN TATACARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 merupakan kegiatan bersama seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan bidang dan keperluan masing-masing. Dalam memenuhi azas keterbukaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, maka penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut memberikan kesempatan kepada badan hukum dalam negeri yang bersifat independen dan memiliki sumber dana yang jelas untuk melaksanakan Pemantauan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Partisipasi Pemantau dalam melaksanakan Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 diharapkan dapat turut mendorong terselenggaranya Pemilihan Umum yang bersih dan akuntabel, menjamin terlaksananya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta berlangsung secara damai dan demokratis.

Guna memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan serta bagi yang berminat menjadi Pemantau dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Keputusan tentang Pemantau dan Tatacara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dengan maksud agar pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dapat terlaksana secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini meliputi :

- a. Pihak yang berhak dan dapat menjadi Pemantau;
- b. Tatacara pendaftaran menjadi Pemantau;
- c. Akreditasi Pemantau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- d. Hak dan kewajiban Pemantau;
- e. Kode Etik Pemantau.

2. Azas Penyelenggaraan

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, Penyelenggara Pemilihan Umum berasaskan :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;

- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tatacara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

4. Pengertian Istilah yang digunakan

Beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman teknis ini yang perlu dipahami kaitannya dengan pembatasan pengertian untuk menghindari kesalahan penafsiran makna antara lain:

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lombok Timur adalah Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selanjutnya disebut Pemantau Pemilu adalah pelaksana Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang telah terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Lombok Timur.
- d. Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selanjutnya disebut Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan Pemantau Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

- e. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada Pemantau Pemilu yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dengan memberikan sertifikat Akreditasi.
- f. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika Pemantau Pemilu dalam pelaksanaan Pemantauan Pemilu.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU

1. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Pemantau Pemilu mempunyai hubungan kerja dengan :

- a. KPU Kabupaten sebagai penyelenggara Pemilu.
- b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik yang berada pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

2. Syarat Pemantau Pemilu

- a. Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1). Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - 2). Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - 3). Memperoleh akreditasi dari :
 - a). KPU Provinsi NTB untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara bersamaan ; atau
 - b). KPU Kabupaten Lombok Timur untuk pelaksanaan pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- b. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratis.
- c. Untuk Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus memenuhi syarat :
 - 1). Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang Pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan; dan
 - 2). Memperoleh visa sebagai Pemantau Pemilu.
- d. Dalam melaksanakan Pemantauan Pemilu, Pemantau Pemilu berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi NTB, dan KPU Kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU

1. Pembentukan Panitia Akreditasi

KPU Kabupaten Lombok Timur membentuk Panitia Akreditasi untuk melaksanakan penelitian terhadap permohonan/proposal menjadi Pemantau Pemilu dan memberikan persetujuan serta pemberian akreditasi bagi Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan.

2. Pengumuman/Pemberitahuan

- a. KPU Kabupaten Lombok Timur memberitahukan dan/atau mengumumkan pendaftaran Pemantau Pemilu paling lambat 150 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- b. Jangka waktu pengumuman pendaftaran pemantau secara resmi oleh KPU Kabupaten Lombok Timur melalui media massa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

3. Tatacara Pendaftaran dan Akreditasi

- a. Sebelum memulai kegiatan, setiap Pemantau Pemilu harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Lombok Timur.
- b. Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat Akreditasi Pemantau Pemilu ke KPU Kabupaten Lombok Timur, Pemantau Pemilu mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur;
- c. Pendaftaran dan pengambilan formulir dilaksanakan sampai dengan tanggal 14 Desember 2012
- d. Pengembalian formulir pendaftaran kepada KPU Kabupaten Lombok Timur disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
 - 1). Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu;
 - 2). Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
 - 3). Alokasi anggota Pemantau Pemilu di masing-masing Daerah yang ingin dipantau;
 - 4). Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau Pemilu beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna;
 - 5). Pernyataan bahwa Pemantau Pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - 6). Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan Pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
 - 7). Khusus Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang Pemantauan.
- d. Pengembalian formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon Pemantau dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 23 April 2013.
- e. KPU Kabupaten Lombok Timur meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1). Calon Pemantau Pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran Pemantau.
 - 2). KPU Kabupaten Lombok Timur melaksanakan penelitian terhadap dokumen pendaftaran Pemantau Pemilu dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen Pendaftaran Pemantau memberitahukan hasil penelitian terhadap dokumen pendaftaran kepada calon Pemantau Pemilu dimaksud.
 - 3). Bagi Pemantau Pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya sejak diterimanya pemberitahuan dari KPU Kabupaten Lombok Timur.
 - 4). KPU Kabupaten Lombok Timur memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemilu yang memenuhi syarat.

- f. Penetapan/pemberian akreditasi kepada Pemantau oleh KPU Kabupaten Lombok Timur paling akhir dilaksanakan pada tanggal 06-05-2013.
- g. Bagi calon Pemantau yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 06-05-2013 tidak dapat memperbaiki/melengkapi berkas pendaftaran sebagai calon pemantau dan dinyatakan gugur sebagai calon pemantau.
- h. Bagi pemantau yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Lombok Timur diberikan akreditasi yang dibuktikan dengan Kartu akreditasi dan Sertifikat pemantau oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- i. Akreditasi bagi Pemantau Pemilu yang keberadaan organisasinya tidak ada di Kabupaten Lombok Timur atau keberadaan organisasinya hanya sampai di tingkat Provinsi NTB dan bermaksud melaksanakan Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ditetapkan dan dikeluarkan oleh KPU Provinsi NTB dengan kewajiban mendaftar ulang ke KPU Kabupaten Lombok Timur pada hari berikutnya setelah Pemantau Pemilu yang bersangkutan memperoleh Akreditasi.

IV. TAHAPAN PEMILU YANG DAPAT DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang dapat dipantau, meliputi :

1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. pendaftaran bakal pasangan calon;
3. penetapan pasangan calon;
4. masa kampanye;
5. masa tenang;
6. pemungutan dan penghitungan suara;
7. penetapan hasil Pemilu; dan
8. pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

V. TANDA PENGENAL

Kepada Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan selain diberikan sertifikat Akreditasi juga diberikan Tanda Pengenal yang wajib digunakan/dipakai dalam melaksanakan tugas Pemantauan.

1. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilu memuat :
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilu yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilu yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. nama daerah kerja Pemantauan Pemilu;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi.
2. Tanda pengenal Pemantau Pemilu yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dibubuhi tanda tangan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur dan stempel Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur.
3. Tanda pengenal Pemantau Pemilu berukuran 10 cm x 5 cm dan berwarna dasar biru tua.

VI. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

1. Hak Pemantau

Dalam melaksanakan Pemantauan Pemilu, Pemantau Pemilu mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses di dalam Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan kegiatan Pemantauan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada di lingkungan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Lombok Timur;
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilu sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- g. melaporkan setiap pelanggaran Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada Panitia Pengawas Pemilu sesuai dengan jenjangnya.

2. Kewajiban Pemantau

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi kode etik Pemantau Pemilu;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilu berlangsung;
- d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan;
- e. menyampaikan hasil pemantauan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terlebih dahulu kepada KPU Kabupaten Lombok Timur, serta menyampaikan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat;
- f. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan kepada pemilih;
- g. melaksanakan peranannya sebagai Pemantau Pemilu secara obyektif dan tidak berpihak;
- h. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
- i. menyampaikan laporan seluruh hasil Pemantauan Pemilu.

3. Larangan Pemantau

Pemantau Pemilu dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta hak dan kewajiban pemilih di dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- b. melakukan Pemantauan Pemilu yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;

- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak dalam melaksanakan Pemantauan Pemilu;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- k. melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilu;
- l. menyampaikan laporan Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.

VII. PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU PEMILU

1. Pemantau Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Rumawi VI angka 3 dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
2. Pencabutan hak sebagai Pemantau Pemilu tersebut dilaksanakan setelah Pemantau Pemilu yang bersangkutan didengar keterangannya oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
3. Pencabutan hak sebagai Pemantau Pemilu terhadap Pemantau Pemilu yang melanggar larangan yang akreditasinya diperoleh dari KPU Kabupaten Lombok Timur ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Lombok Timur.
4. Terhadap Pemantau Pemilu yang terbukti telah melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Rumawi VI angka 3 dan Akreditasi Pemantau Pemilu yang bersangkutan diperoleh dari KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten Lombok Timur berhak menghentikan kegiatan Pemantauan Pemilu oleh Pemantau Pemilu yang bersangkutan setelah didengar keterangannya, dan melimpahkan kasus pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam Pemantauan Pemilu ke KPU Provinsi NTB untuk diproses pencabutan haknya sebagai Pemantau Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi NTB.
5. Pemantau Pemilu yang telah dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tidak diperkenankan :
 - a. menggunakan atribut Pemantau Pemilu; dan
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan Pemilu dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

VIII. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

1. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dan kepada masyarakat.
2. Penyampaian laporan hasil Pemantauan Pemilu kepada KPU Kabupaten Lombok Timur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih.
3. penyampaian hasil Pemantauan Pemilu kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.
4. Laporan hasil Pemantauan Pemilu disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.
5. Pemantau Pemilu yang tidak mematuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilu kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dan/atau Pemantau Pemilu yang tidak memenuhi kewajiban untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa pencabutan haknya sebagai Pemantau Pemilu dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

IX. KODE ETIK PEMANTAU PEMILU

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilu dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam melaksanakan Pemantauan Pemilu :

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (impartial). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.
2. Tanpa Kekerasan (non violence)
Pemantau Pemilu tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, dalam melaksanakan Pemantauan Pemilu.
3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan
Pemantau Pemilu menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kesukarelaan
Pemantau Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
5. Integritas
Pemantau Pemilu tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan pemilih.
6. Kejujuran
Pemantau Pemilu melaporkan hasil Pemantauan Pemilu secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif
Pemantau Pemilu melakukan Pemantauan Pemilu secara obyektif sesuai dengan tujuan Pemantauan.
8. Kooperatif
Pemantau Pemilu tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam melaksanakan tugas Pemantauan Pemilu.

9. Transparan

Pemantau Pemilu terbuka dalam melaksanakan tugas Pemantauan Pemilu dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan Pemantauan Pemilu.

10. Kerahasiaan

Pemantau Pemilu menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaganya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Provinsi NTB atau KPU Kabupaten Lombok Timur.

11. Kemandirian

Pemantau Pemilu mandiri dalam melaksanakan tugas Pemantauan Pemilu tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan atau dari Pemerintah Daerah.

12. Konfrehensif dan relevan

Pemantau Pemilu berusaha membuat kesimpulan tentang Pemantauan Pemilu secara konfrehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur.

X. CONTOH FORMULIR**1. Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilu**

C O N T O H

F O R M U L I R**PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan dibawah ini kami dari organisasi Pemantau :

Nama Pemantau :
 Akte Notaris Organisasi :
 Nama Ketua/Pimpinan Organisasi :
 Nama Sekretaris Organisasi :
 Alamat Pemantau (Lengkap) :

Nomor Telepon Kantor Faximile

Pasport/KTP

E-mail

Jumlah Anggota Pemantau :
 Daerah yang ingin dipantau :

Anggota Pemantau :
 Masing-masing Daerah :

Sumber Dana Berasal dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar,
 Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang
 telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Pantia Akreditasi

Nomor Akreditasi

Diterima oleh Diterima Tanggal.....

Tanda Tangan Persetujuan

Ketua Panitia Akreditasi Disetujui Tanggal
 Yang Menyetujui)

(Nama Pejabat

2. Kartu Akreditasi Pemantau

CONTOH



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH ANGGOTA
PEMANTAU :
DAERAH PEMANTAUAN :
.....
.....
.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

PAS FOTO
4 X 6 Cm

KETUA PANITIA AKREDITASI
(Nama Lengkap)

3. Surat Pernyataan Mempunyai Sumber Pendanaan Sendiri

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :


Jabatan :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

memiliki dana sebesar

yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....

(Nama Jelas)

4. Surat Pernyataan Independensi Pemantau

CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu
adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cap
Lembaga

Stempel
6.000,-

(Nama Jelas)

5. Contoh Serifikat Akreditasi Pemantau



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SERTIFIKAT

NOMOR : /KPU-Lotim/XII/2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR MENYATAKAN BAHWA :

Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan kepadanya diberikan

AKREDITASI


Sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013

Selong, Desember 2012
Ketua Panitia Akreditasi,

.....

6. Contoh Tanda Pengenal Pemantau :



XI. LAIN-LAIN

Segala biaya dan resiko kerugian dan/atau terjadi musibah terhadap Pemantau Pemilu sebagai akibat dalam kegiatan pemantauan, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau Pemilu.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA,

ttd

KHAIRUL ANWAR